

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini perkembangan teknologi di bidang kedokteran sangat maju dengan pesat, maka terciptalah suatu metode pencangkokan organ dan/ atau jaringan tubuh atau lebih dikenal dengan transplantasi yang berhasil dilakukan. Orang-orang yang mengalami kerusakan kesehatan pada organ tubuhnya dapat melakukan transplantasi daripada melakukan terapi kesehatan, seperti kerusakan ginjal, daripada melakukan cuci darah sekali dalam seminggu maka lebih baik melakukan operasi transplantasi ginjal karena lebih efektif, begitu pula masalah kerusakan hati, jantung dan beberapa organ dan/ atau jaringan tubuh lainnya.

Dalam dunia kedokteran timur maupun barat, pada umumnya diyakini bahwa setiap penyakit ada obatnya. Ada penyakit yang dapat diobati dengan hanya pemberian obat yang sederhana, tetapi ada juga yang memerlukan pengobatan yang relatif rumit, seperti transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh manusia.

Sebagai suatu tindakan medis, transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh memiliki potensi untuk disalahgunakan dan menimbulkan sengketa, sehingga untuk pelaksanaannya dirasakan perlu adanya pengaturan khusus terkait dengan transplantasi dan perdagangan organ dan/ atau jaringan tubuh tersebut.

Saat ini tingkat keberhasilan transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh semakin menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut menyebabkan permintaan atas transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh semakin meningkat. Sejalan dengan perkembangan ilmu teknologi transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh yang semakin maju permintaan akan organ dan/ atau jaringan tubuh dan jaringan tubuh manusia semakin pesat dan sumber donor organ dan/ atau jaringan tubuh ini tidak lagi berasal dari keluarga melainkan bisa dari orang lain. Permasalahan terjadi ketika organ dan/ atau jaringan tubuh pengganti yang diperlukan jumlahnya sangat terbatas karena pendonor organ dan/ atau jaringan tubuh sulit ditemukan, padahal orang yang membutuhkan organ dan/ atau jaringan tubuh pengganti tersebut sangat banyak. Hal ini membuka peluang untuk dimanfaatkan demi keuntungan yang besar sehingga akhirnya melahirkan praktek perdagangan organ dan/ atau jaringan tubuh manusia.

Transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh manusia kini justru menjadi perdagangan organ dan/ atau jaringan tubuh yang ilegal. Banyak sekali modus jual beli organ dan/ atau jaringan tubuh manusia dilakukan oleh sejumlah pihak yang diantaranya seseorang yang menjual organ dan/ atau jaringan tubuhnya karena seorang tersebut terdesak dengan kebutuhan ekonomi yang rendah, dan ada juga seseorang yang sengaja mencari donor organ dan/ atau jaringan tubuh dengan menipu, dan sejumlah kasus pembunuhan diduga berkaitan erat dengan tujuan yaitu mengambil organ dan/ atau jaringan tubuh korban kemudian dijual.

Masyarakat atau keluarga miskin adalah pihak yang sering tergoda dan menjadikan target utama perdagangan organ dan/ atau jaringan tubuh manusia di pasar gelap. Dalam beberapa contoh kasus, Ada seorang anak yang berumur 12 tahun ditemukan di sebuah kota di Jepang 4 tahun silam, ia tak bisa berbicara karena lidahnya terpotong atau tidak sempurna, dia diduga korban penculikan dengan sasaran perdagangan organ dan/ atau jaringan tubuh manusia. Dia berasal dari Indonesia dan dirawat keluarga WNI di Jepang, lidahnya dipotong oleh penculiknya dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, dan ada juga luka di pinggang bagian belakang, luka tersebut diduga seseorang sudah mengambil ginjalnya untuk diperdagangkan. Banyak sekali sendikat jual beli organ dan/ atau jaringan tubuh saat ini, dan pendonor diterbangkan ke negara lain untuk diambil organ dan/ atau jaringan tubuhnya.¹

Adapun syarat dalam untuk melaksanakan sebuah transplantasi dan/ atau jaringan tubuh yang tepat adalah sebagai berikut:

1. Indikator tubuh yang sehat adalah impian semua orang di dunia, kesehatan yang baik disertai dengan organ dan/ atau jaringan tubuh yang sehat pula, dan tidak luput juga untuk melaksanakan transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh ini harus memiliki tubuh yang sehat atau dalam keadaan tidak sakit.
2. Untuk melaksanakan transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh antara pendonor dengan penerima donor harus memiliki golongan darah yang

¹ m.detik.com/news/read/2010/01/13/101511/1277295/10/kisah-melati-korban-perdagangan-organ-tubuh

sama pula karena kalau tidak sama transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh tersebut juga tidak akan bisa dilakukan.

3. Seperti halnya diatas untuk melaksanakan transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh yang baik, maka pendonor harus memiliki pembuluh darah yang sama atau cocok dengan penerima pendonor untuk memudahkan dalam jalannya pelaksanaan transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh. Hal tersebut inilah yang membuat seorang pendonor seperti gagal ginjal sulit untuk mendapatkan donor ginjal yang cocok dan sesuai dengan tubuhnya.²

Dari sekian banyak permintaan organ dan/ atau jaringan tubuh yang dicari dan diperdagangkan secara ilegal untuk transplantasi adalah organ dan/ atau jaringan tubuh anak, banyak macam organ dan/ atau jaringan tubuh yang di perdagangkan, namun kebanyakan organ dan/ atau jaringan tubuh yang dicari adalah mata, ginjal, hati, dan jantung.

Adapun motif perdagangan organ dan/ atau jaringan tubuh anak ini yaitu kebanyakan dengan penculikan. Anak adalah objek yang rentan menjadi korban transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh ilegal. Hal ini dikarenakan kondisi fisik dan emosi anak yang terbilang lemah, sehingga mudah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab atau penculik. Biasanya modus operandi yang banyak digunakan para pelaku perdagangan organ dan/ atau jaringan tubuh ilegal adalah melalui penculikan dan diikuti dengan jaringan perdagangan ilegal (*trafficking*).

²Farid Aziz, *Paduan Pelayanan Medik Model Interdisiplin Penatalaksanaan Kanker Serviks Dengan Gangguan Ginjal*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2008, hal. 42.

Semakin banyaknya kasus anak yang menjadi korban trafficking dan perdagangan organ dan/ atau jaringan tubuh atau transplantasi ilegal mendorong upaya yang strategis yang dilakukan pemerintah melalui legislasi yang tepat dan efektif untuk menanggulangi dan juga cara non hukum lainnya, Indonesia telah memiliki aturan-aturan yang dapat digunakan untuk menanggulangi perdagangan organ dan/ atau jaringan tubuh anak antara lain: Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.

Salah satu permasalahan yang muncul dari perdagangan anak untuk dijual organnya dimana pada jaman sekarang ini ada beberapa orang tua yang rela menjual anaknya untuk jual beli organ dan/ atau jaringan tubuh ilegal adalah kebanyakan karna faktor ekonomi, namun adapula orang tua yang rela menjual anaknya dengan perantara yaitu orang tua tersebut memberi anak kepada orang lain dengan mengharapkan sebuah imbalan, namun orang tua tersebut tidak bisa melihat atau melacak melacak anaknya, entah dijadikan pembantu, pelacur, atau bisa juga anak tersebut diambil organnya untuk sebuah transplantasi ilegal.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka penulis ingin memilih dengan judul skripsi ini **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Jual Beli Organ Tubuh Anak Oleh Keluarga Di Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap keluarga yang memperjual belikan organ dan/ atau jaringan tubuh anak di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

Untuk mengetahui bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana dari keluarga yang melakukan tindakan jual beli organ dan/ atau jaringan tubuh anaknya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian akan ada suatu manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan manfaat pada pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi, masukan ataupun literatur bagi penulisan hukum .

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti penulis yaitu terkait bentuk-bentuk perdagangan organ dan/ atau jaringan tubuh anak yang dilakukan keluarga.
2. Penelitian yang dilakukan dapat melatih dan mengasah kemampuan penulis dalam mengkaji dan menganalisis teori-teori yang didapat dari bangku kuliah dengan penerapan teori dan peraturan yang ada.
3. Sebagai bahan masukan serta memberi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ada.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.³ Dari perspektif pakar hukum yang lain bahwa penelitian hukum normatif, adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum atau permasalahan hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik ilmu hukum.

³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji , *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007. hal 13-14

Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.⁴

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam mengkaji permasalahan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)⁵. Dalam mengkaji permasalahan penulis menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan jual beli organ dan/ atau jaringan tubuh anak oleh keluarga ditinjau dari KUHP, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.

1.5.3 Bahan Hukum Penelitian

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat aotoriatif yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari hukum itu sendiri

⁴Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana hal. 35

⁵*Ibid*, hal 93

berupa peraturan perundang-undangan.⁶ Diantaranya dalam skripsi ini adalah

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia;
 5. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI);
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer⁷ berupa buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan transpantasi organ dan/ atau jaringan tubuh ilegal, hukum kesehatan, kode etik kedokteran indonesia, dan perlindungan anak.

- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

⁶*Ibid*, hal 141

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit*, hal. 13

bahan hukum sekunder⁸. Dalam hukum ini penulis mengambil dari kamus hukum, media cetak, maupun media elektronik.

1.5.4 Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode deduktif yaitu metode dengan cara membuka hal-hal yang terdapat pada asas hukum untuk selanjutnya dikolerasikan dengan kenyataan yang objektif.⁹ Dalam hal ini adalah dengan melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan organ dan/ atau jaringan tubuh dari sudut KODEKI, KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, dan setiap masing-masing bab terdapat beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab I ini merupakan awal dari penulisan skripsi ini yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penulisan, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II ini merupakan landasan teori yang berisi teori-teori dan pendapat pakar terkait dengan transplantasi organ dan/ atau jaringan dan perlindungan anak.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab III ini merupakan pokok hasil dan pembahasan dari rumusan masalah terkait dengan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap keluarga yang memperjual belikan organ dan/ atau jaringan tubuh anak di Indonesia

Bab IV Penutup

Bab IV ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian singkat yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dikaji dalam tulisan ini, sedangkan saran adalah rekomendasi dari jawaban rumusan masalah dan kesimpulan.